




**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER  
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Drs. Suwito, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut:

1. Tunduk dan taat pada Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat;
2. Memberikan segenap daya dan upaya serta kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, rencana program dan kegiatan;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Tana Paser, 04 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan :  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

  
**Drs. SUWITO**  
Pembina Tk. I

NIP. 196508081992031019

Menyaksikan :  
**BUPATI PASER**

  
**Drs.H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si**




**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER  
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Nonding, S.Sos,MM Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut:


1. Tunduk dan taat pada Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat;
2. Memberikan segenap daya dan upaya serta kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, rencana program dan kegiatan;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PASER**

  
**Drs. SUWITO**  
Pembina Tk. I

NIP. 196508081992031019

Tana Paser, 04 Januari 2021  
**SEKRETARIS**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER**

  
**NONDING, S.Sos, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 197106071997031007




**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER  
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Decy Mutia Suhartini, S.Pi Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut:

1. Tunduk dan taat pada Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat;
2. Memberikan segenap daya dan upaya serta kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, rencana program dan kegiatan;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

**SEKRETARIS  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER**

  
**NONDING, S.Sos, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 197106071997031007

**Tana Paser, 04 Januari 2021  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN**

  
**DECY MUTIA SUHARTINI, S.Pi**  
Penata  
NIP. 198312122010012017




**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER  
PAKTA INTEGRITAS**


Saya, Agus Setiawan, S.Sos Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut:

1. Tunduk dan taat pada Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat;
2. Memberikan segenap daya dan upaya serta kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, rencana program dan kegiatan;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

**SEKRETARIS  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER**

  
**NONDING, S.Sos, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 197106071997031007

Tana Paser, 04 Januari 2021  
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN**

  
**AGUS SETIAWAN, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 197208162006041007



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER  
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Arnain, SE Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut:

1. Tunduk dan taat pada Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat;
2. Memberikan segenap daya dan upaya serta kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, rencana program dan kegiatan;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PASER**

**Drs. SUWITO**  
Pembina Tk. I

NIP. 196508081992031019

**Tana Paser, 04 Januari 2021  
KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN  
INFORMASI KEPEGAWAIAN**

**ARNAIN, SE**  
Pembina

NIP. 196607051987031007



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER  
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Candra Wisata, SE Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut:

1. Tunduk dan taat pada Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat;
2. Memberikan segenap daya dan upaya serta kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, rencana program dan kegiatan;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN  
INFORMASI KEPEGAWAIAN**

**ARNAIN, SE**  
Pembina  
NIP. 196607051987031007

Tana Paser, 04 Januari 2021  
**KEPALA DUB BAGIAN PENGADAAN DAN  
PEMBERHENTIAN**

**CANDRA WISATA, SE**  
Penata Tingkat I  
NIP. 196803041990021003



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER  
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Yudhistira Ramadhany, S.Kom Kepala Sub Bidang Data dan informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut:

1. Tunduk dan taat pada Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat;
2. Memberikan segenap daya dan upaya serta kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, rencana program dan kegiatan;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensin

**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN  
INFORMASI KEPEGAWAIAN**

  
**ARNAIN, SE**

**Pembina**

**NIP. 196607051987031007**

**Tana Paser, 04 Januari 2021  
KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI  
KEPEGAWAIAN**

  
**YUDHISTIRA RAMADHANY, S.Kom**

**Penata**

**NIP. 198506032009031007**




**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER  
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Liswandi, SP Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut:

1. Tunduk dan taat pada Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat;
2. Memberikan segenap daya dan upaya serta kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, rencana program dan kegiatan;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PASER**

  
**Drs. SUWITO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196508081992031019

**Tana Paser, 04 Januari 2021  
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
MUTASI**

  
**LISWANDI, SP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 196904151992121002





**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER  
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Saipul Mujahidin, SE Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Diklat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut:

1. Tunduk dan taat pada Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat;
2. Memberikan segenap daya dan upaya serta kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, rencana program dan kegiatan;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN MUTASI**

**LISWANDI, SP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 196904151992121002

Tana Paser, 04 Januari 2021  
**KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
DIKLAT**

**SAIPUL MUJAHIDIN, SE**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 197909301998021001



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER  
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Dahlia, SE Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut:

1. Tunduk dan taat pada Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat;
2. Memberikan segenap daya dan upaya serta kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, rencana program dan kegiatan;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN MUTASI**

  
**LISWANDI, SP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 196904151992121002

Tana Paser, 04 Januari 2021  
**KEPALA SUB BIDANG MUTASI DAN  
KEPANGKATAN**

  
**DAHLIA, SE**  
Penata  
NIP. 197705212009032002




**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER  
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Ir.M Gunawan Syukur, M.Si Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut.

1. Tunduk dan taat pada Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat;
2. Memberikan segenap daya dan upaya serta kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, rencana program dan kegiatan;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

  
**Drs. SUWITO**  
Pembina Tk. I

NIP. 196508081992031019

Tana Paser, 04 Januari 2021  
**KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA DAN  
KESEJAHTERAAN ASN**

  
**Ir. M. GUNAWAN SYUKUR, M.Si**  
Pembina

NIP. 196801111997031005




**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER  
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Indah Setyo Rini, SP, MM Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut:

1. Tunduk dan taat pada Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat;
2. Memberikan segenap daya dan upaya serta kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, rencana program dan kegiatan;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

**KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA DAN  
KESEJAHTERAAN ASN**

  
**Ir. M. GUNAWAN SYUKUR, M.Si**  
Pembina  
NIP. 196801111997031005

**Tana Paser, 04 Januari 2021  
KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN DAN  
EVALUASI KINERJA APARATUR**

  
**INDAH SETYO RINI, SP, MM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 197405281997032001



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER  
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Suherman, S.Sos Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Fasilitas Profesi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut:

1. Tunduk dan taat pada Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat;
2. Memberikan segenap daya dan upaya serta kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, rencana program dan kegiatan;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensi

**KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA DAN  
KESEJAHTERAAN ASN**

**Ir. M. GUNAWAN SYUKUR, M.Si**  
Pembina  
NIP. 196801111997031005

**Tana Paser, 04 Januari 2021  
KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN  
FASILITAS PROFESI ASN**

**SUHERMAN, S.Sos**  
Penata  
NIP. 198502282011011002



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER  
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Sujianto Kepala Sub Disiplin dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut:

1. Tunduk dan taat pada Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat;
2. Memberikan segenap daya dan upaya serta kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, rencana program dan kegiatan;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

**KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA DAN  
KESEJAHTERAAN ASN**

**Ir. M. GUNAWAN SYUKUR, M.Si**  
Pembina  
NIP. 196801111997031005

**Tana Paser, 04 Januari 2021  
KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN  
PENGHARGAAN**

**SUJIANTO**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 187707082007011013